



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6068-6078

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Modernisasi Peran Nasikh dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah an-Na'im

Ali Arifin^{1✉}, Syufa'at²

Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: aliarifin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Abdullah an-Naim menyebut bahwa kompleksitas persoalan di era modern bisa terjawab dengan melakukan evolusi syariah. Di antara yang terpenting di dalam melakukan evolusi syariah adalah modernisasi peran nasakh. Sebab, nasakh di dalam hukum Islam memiliki peran yang vital. Selain juga nasakh memiliki kompleksitas yang tinggi dalam persoalan-persoalan fikih dan teologis. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil jenis penelitian pustaka (library research). Sedangkan model penelitian yang digunakan yakni analisis kritis dengan menggunakan pendekatan nasakh dan sosial budaya. Hasilnya: *Pertama*, secara metodologis pemikiran An-Na'im sangat dipengaruhi oleh gurunya Mahmoud Mohammed Toha. *Kedua*, Pemikiran hukum Abdullah Ahmed An-Na'im bisa dilihat secara epistemologi yang didasarkan pada reformasi metodologi nasakh dengan menghidupkan kembali semangat ayat-ayat Makkiyah. Menurutnya, Nasakh pada hakikatnya adalah penundaan pesan fundamental dan universal ayat-ayat Makkiyah yang dikenal dengan nasakh terbalik.

Kata Kunci: *Abdullah an-Na'im, Evolusi Syariah, Nasakh, Modernisasi, dan Hukum Islam.*

Abstract

Abdullah an-Naim said that the complexity of problems in the modern era could be answered by evolving sharia. One of the most important things in carrying out the evolution of sharia is modernizing the role of nasakh. Because, nasakh in Islamic law has a vital role. Apart from that, the text also has high complexity in matters of jurisprudence and theology. The author uses qualitative research by taking the type of library research. Meanwhile, the research model used is critical analysis using nasakh and socio-cultural approaches. The results: First, An-Na'im's thinking was greatly influenced by his teacher Mahmoud Mohammed Toha. Second, Abdullah Ahmed An-Na'im's legal thinking is epistemologically based on reforming nasakh methodology by reviving the spirit of Makkiyah verses. According to him, Nasakh is essentially a delay in the fundamental and universal message of the Makkiyah verses, known as reverse nasakh.

Keyword: *Abdullah an-Na'im, Evolution of Sharia, Nasakh, Modernization, and Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer telah mengantarkan pada era transformatif dalam evolusi kebudayaan dan peradaban manusia, yang sering disebut sebagai era modern (Jalil, 2017). Dalam era ini, muncul hubungan yang mendalam, menumbuhkan kedekatan, keterkaitan, komunikasi antar bangsa dan budaya manusia yang beragam. Dunia yang demikian seperti sebuah sistem yang terintegrasi, di mana rasa saling ketergantungan antar bangsa dan negara menjadi sangat diperlukan. Tidak ada bangsa yang bisa berkembang secara mandiri dan benar-benar terlepas dari tatanan kolektif bangsa atau negara lain. Negara-negara maju bergantung pada negara-negara berkembang, seperti halnya negara-negara berkembang bergantung pada dukungan negara-negara maju (Muhaimin et al., 1994).

Di tengah ketidakpastian, umat manusia harus menetapkan aturan, nilai, dan norma universal yang dapat diakui dan dianut secara universal oleh semua negara (Suyatno, 2012). Hal ini penting untuk membina kehidupan yang harmonis dan kooperatif, yang mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan semua individu di seluruh dunia. Seruan untuk melakukan reformasi hukum Syariah dan pendekatan rasionalnya berasal dari adanya anggapan bahwa penafsiran Syariah yang ada saat ini sudah tidak memadai dengan perkembangan zaman. Dan mungkin beberapa hal di antaranya terkesan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Lopa, 1996).

Abdullah Ahmed An-Na'im, di antara salah seorang intelektual muslim yang dianggap telah banyak melakukan pembelaan hak asasi manusia melalui proyeksi yang mendalam tentang peran reformasi syariah. Kontribusi ilmiah An-Na'im, yang berasal dari penelitiannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan revitalisasi internal yurisprudensi Islam, telah mendapat banyak pujian. Di antara karya-karya an-Na'im, "*Toward Islamic Reformation*" ditulis sebagai sebuah karya besar yang memunculkan reaksi dan tanggapan beragam dari semua kalangan (Taufiq, 2018).

Pemikiran An-Naim tentang hubungan antara syariah dan negara pada dasarnya sangat menarik untuk diperhatikan. Ia membayangkan masa depan syariah yang cukup solutif dalam ranah kehidupan publik dalam masyarakat Islam (Usman & Hasbi, 2022). Meskipun demikian, ia dengan tegas menolak pemaksaan negara untuk menerapkan syariah kepada rakyatnya. Dalam pandangannya, sebagai sebuah doktrin suci, syariah harus dianut secara sukarela oleh setiap umat Islam. Karena penerapan negara secara paksa akan berisiko melemahkan potensi dan kesuciannya. Oleh karena itu, pemisahan kelembagaan antara negara dan Islam sangatlah penting, sehingga syariah dapat mengambil peran yang konstruktif dan mencerahkan dalam kehidupan umat Islam itu sendiri.

Dalam bidang hak asasi manusia, ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip tertentu dalam hukum syariah bertentangan secara langsung dan tidak dapat diselaraskan dengan beberapa prinsip dalam hak asasi manusia modern (An-Naim, 1996). Akibatnya, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip Syariah ini akan melanggar norma-norma hak asasi manusia pada sebagian konteks. Sebagai jalan keluar, menurut an-Na'im hukum Islam kontemporer harus berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah, sebelum hijrahnya Nabi dan para pengikutnya ke Madinah (Djamil, 1997). Lebih jauh lagi, bagi an-Na'im, Syariat (sebuah formulasi hukum Islam historis) tidak mencakup keseluruhan Islam itu sendiri, namun lebih merupakan interpretasi terhadap teks-teks fundamentalnya dalam konteks sejarah tertentu (An-Naim, 1996).

Dalam karyanya, An-Na'im menggali interpretasi modern terhadap syariah dalam sistem hukum dengan mengevaluasi kembali (dekonstruksi) konsep-konsep kunci yang telah berkembang di kalangan ulama (An-Na'im, 1990). Salah satu gagasan sentral dalam konsep ulang syariah An-Na'im adalah konsep Nasikh-Mansukh. Meskipun ada konsep-konsep lain yang dieksplorasi An-Na'im dalam upayanya untuk mereformasi peran dan penerapan syariah dalam konteks modern, kajiannya terhadap 'Nasakh Terbalik' menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Modernisasi Peran Nasikh dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah an-Na'im" untuk menggali lebih jauh gagasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pustaka (library research) di mana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian perpustakaan yang ekstensif. Adapun berdasarkan analisisnya penulis menggunakan model analisis kritis, artinya dalam penelitian ini penulis harus bersikap kritis dengan mengembangkan pandangan kritis terhadap pemikiran tokoh yang menjadi subjek penelitian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri, metode analitis-kritis ini beroperasi pada premis bahwa semua gagasan manusia memiliki kelemahan, baik yang mencakup kelebihan maupun kekurangan (Suriasumantri, 2005). Selain itu penulis mengadopsi pendekatan Nasakh, yaitu memahami konsep naskh yang digunakan oleh para ulama sebelumnya dan menyandingkannya dengan versi nasakh modern an-Na'im yang baru. Selain itu, pendekatan lintas sosial budaya penulis gunakan pada penelitian ini karena terbukti penting dalam memahami banyaknya penerapan syariah di seluruh dunia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdullah an-Na'im

Prof. Dr. Abdullahi Ahmed an-Na'im—selanjutnya disebut an-Na'im—adalah seorang intelektual Islam yang dikenal dengan didedikasikan yang tinggi untuk mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia. An-Na'im lahir pada tanggal 6 April 1946 di wilayah Mawaqier, terletak 200 kilometer sebelah utara Khartoum. An-Na'im merupakan anak tertua dari sebelas bersaudara yang lahir dari pasangan Ahmad An-Naim dan Aisha Al-Awad Osman. Tahun-tahun awal kelahirannya dihabiskan an-Na'im untuk belajar di kampung halaman, di mana an-Na'im dikenal rajin belajar dan bisa menghafal dua juz dalam Al-Qur'an.

Perjalanan pendidikan An-Naim dimulai di Atbara, dimana ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar di tempat masa ayahnya mengabdikan. Dia kemudian pindah ke Omdurman dan melanjutkan pendidikan menengahnya di sana. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, An-Naim melanjutkan studinya yang lebih tinggi di Universitas Khartoum, dengan fokus pada bidang hukum. Untuk mencari pengalaman akademis lebih lanjut, ia berkelana ke Inggris dan berhasil memperoleh gelar LLB dan Diploma dari Fakultas Kriminologi terkemuka di Universitas Cambridge pada tahun 1973. Rasa hausnya akan pengetahuan terus berlanjut, membawanya untuk mengejar gelar Ph.D dari Universitas Edinburgh di Skotlandia, yang diraihinya pada tahun 1976. Sekembalinya ke Sudan, An-Naim memulai karir sebagai pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum (An-Na'im, 1994).

Sedangkan perjalanan akademis An-Na'im, tercatat ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum tahun 1979. Selain itu, ia juga pernah menjadi Visiting Professor Hukum di Universitas California (1985-1987) dan Universitas Saskatchewan di Saskatoon (1988-1989). Selain di dua kampus ternama di atas, an-Na'im juga tercatat pernah menjabat sebagai Visiting Professor di Uppsala dari tahun 1991 hingga 1992.

Selain itu, keahlian An-Na'im membawanya untuk diangkat mengambil peran sebagai Direktur Pelaksana Hak Asasi Manusia di Afrika dari tahun 1993-1995. An-Na'im juga tercatat pernah menjabat sebagai direktur Pusat Kebijakan dan Hukum Internasional di New England School of Law, hingga menjadi Direktur Proyek Riset di Fakultas Hukum Universitas Emory, bekerja sama dengan Ford Foundation. Proyek-proyek ini mencakup dua bidang penting: Studi Perempuan Afrika dan kajian komprehensif hukum Islam baik secara teori maupun praktik dalam skala global (An-Na'im, 1994).

Karya-karya Akademik Abdullah An-Na'im

An-Na'im dalam menyampaikan ide-ide pemikirannya banyak menuangkannya ke dalam bentuk buku, kumpulan tulisan dan artikel, dan lainlain. Dalam bentuk buku, misalnya (1) *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (Edisi Indonesia *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*), (2) *Islam and Secular State: Negotiating The Future of Sharia* (Edisi Indonesia *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Msa Depan Syariah*, 2007).

Dalam bentuk kumpulan tulisan atau artikel, diantaranya (1) "Sekali Lagi, Reformasi Islam" dan "Syari'ah dan HAM: Belajar dari Sudan" dalam *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders* (Edisi Indonesia *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*), (2) "A Modern Approach to Human Rights in islam: Foundation and Implication for Africa" dalam *Human Rights and Development in Africa*, (3) "Translator's Introduction" dalam Mahmoud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam*, (4) "Introduction" dalam an-Na'im (ed.), *Human Rights in Cross Cultural; Perspectives: A Quest for Consensus*.

Pengaruh Eksternal Terhadap Pemikiran Abdullah An-Na'im

Dampak penting pada kehidupan An-Na'im berasal dari keterlibatan aktifnya dalam Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood*) di Sudan. Didirikan oleh Mahmoud Mohamed Taha—biasanya dikenal sebagai Mahmud—pada bulan Oktober 1945 M, di mana pada mulanya muncul sebagai Partai Republik (*The Republican Party*). Ideologi Islam yang berakar pada modernisme, menjadikan Partai Republik berdiri sebagai kekuatan revolusioner di tengah perjuangan nasionalis Sudan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pendekatan visioner Mahmud menawarkan sebuah alternatif terhadap partai-partai nasionalis yang ada, yang ia yakini berada di bawah pengaruh tokoh-tokoh Muslim konservatif (An-Na'im, 1994).

Mahmud memulai perjalanan dengan meletakkan dasar-dasar pemahamannya untuk mengungkap penafsiran ulang terhadap esensi Islam. Ide-ide inovatifnya terangkum dalam karyanya yang berjudul "Pesan Kedua Islam" (*Al-Risaleh al-Tsamiyah minal Islam*). karya Mahmud ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1967 dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh an-Na'im pada tahun 1987. Pemikiran Mahmud dijelaskan oleh an-Na'im sebagai sebuah "Tafsir modern dan evolusioner terhadap Al-Qur'an", di mana karya Mahmud ini berupaya merevolusi wacana seputar pemikiran Islam.

Adapun An-Na'im ketika menjadi seorang mahasiswa hukum di Universitas Khartoum, mulai mengenal Persaudaraan Republik di bawah bimbingan Mahmud. An-Na'im setelah itu

banyak menghadiri ceramah dan terlibat dalam diskusi di rumah Mahmud, hingga akhirnya an-Na'im terinspirasi untuk secara resmi bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 1968. Saat ia mengejar karir mengajarnya, an-Na'im tampil sebagai pembela pemikiran Mahmud dengan berbagi ide-idenya melalui artikel surat kabar dan ceramah di depan umum.

Menyusul naiknya Ja'far Numeiri menjadi Presiden pada tahun 1969 melalui kudeta militer, Partai Republik mengalami perubahan signifikan dari entitas politik tradisional menjadi organisasi Persaudaraan Republik yang lebih berpengaruh. Keputusan Numeiri untuk membubarkan semua partai politik di Sudan semakin memantapkan transformasi ini. Pembubaran ini sebagai dampak dari banyak partai yang secara aktif mempromosikan dan menyebarkan pemikiran Mahmud, seorang tokoh terkemuka di Partai Republik. Meskipun menghadapi pembatasan dari pemerintah pada tahun 1973, Mahmud terus berbagi dan menyebarkan pemikirannya melalui ceramah umum hingga artikel surat kabar pada tahun-tahun awal kepemimpinan Numeiri.

Menyusul pelarangan tersebut, Mahmud dan delapan tokoh Persaudaraan Republik ditangkap pada tahun 1977 M dan ditahan selama sebulan tanpa alasan yang jelas. Penahanan terhadap anggota Persaudaraan Republik terus berlanjut, dan an-Na'im menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari kampanye untuk menegakkan hukum syariah di Sudan secara paksa. Menanggapi kritik global, atau sebagai alasan agar mereka semua dapat disanksi atas penerapan undang-undang Islam yang baru, akhirnya seluruh anggota Persaudaraan Republik dibebaskan setelah hampir 19 bulan ditahan.

Menyadari bahwa pembebasan tersebut didasarkan pada alasan kedua yang disebutkan di atas, Mahmud segera memulai kampanye menentang kebijakan Islamisasi Presiden Numeiri. Mahmud bersama dengan anggota Persaudaraan Republik, menyebarkan pamflet yang menganjurkan pencabutan undang-undang yang baru diberlakukan dan menuntut perlindungan demokratis bagi kebebasan sipil semua warga negara Sudan. Namun, upaya Mahmud tiba-tiba terhenti ketika ia kembali ditangkap pada tanggal 5 Januari 1985 M, dengan tuduhan berusaha mengubah konstitusi dan menyebarkan paham yang inkonstitusional terhadap pemerintah. Mahmud selanjutnya juga dituduh telah mengganggu stabilitas ketertiban umum dan berafiliasi dengan organisasi terlarang. Akhirnya, pengadilan mengeluarkan putusan persidangan terhadap Mahmud setelah ditahan selama beberapa hari, yang pada akhirnya berujung pada penerapan hukuman mati. Demonstrasi massal dan pemogokan umum terjadi sebagai tanggapan dari eksekusi Mahmud yang mengakibatkan pemerintahan Numeiri jatuh melalui kudeta tanggal 6 April 1985 M.

Menyusul pembunuhan Mahmud dan jatuhnya Numeiri, kelompok ini mengalami transformasi menjadi komunitas sosial yang berdedikasi untuk mereformasi Islam, dengan tetap berpegang pada pokok ajaran Mahmud. Para pemimpin kelompok ini menekankan fokus mereka pada reformasi keagamaan dibandingkan perubahan politik secara langsung. An-Na'im sendiri menyoroti bahwa pesan kelompok tersebut adalah tentang sebuah pendekatan, bukan seruan untuk melakukan aktivisme politik. Ideologi ini kemudian membentuk keyakinan, dorongan, dan upaya an-Na'im dalam memodernisasi hukum Islam.

Redefinisi Makiyyah dan Madaniyah dalam Pengembangan Nasikh-Mansukh

Berkaitan dengan konsep Makiyyah dan Madaniyyah, Abdullah An-Na'im berpendapat bahwa landasan hukum Islam kontemporer harus bertumpu pada ayat-ayat suci Al-Qur'an, tepatnya pada periode Makkah, sebelum Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi (An-Naim, 1996). An-Na'im, lebih lanjut, menyarankan untuk mendahulukan penerapan ayat-ayat Madaniyyah jika ayat-ayat tersebut tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat Makkah. Dengan demikian, An-Na'im menyajikan perspektif yang berbeda mengenai signifikansi dan interaksi antara konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam kerangka yurisprudensi Islam.

Selaras dengan ajaran gurunya Mahmud Thaha, An-Na'im menganut konsep reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadits secara kritis. Pendekatan ini mengarah pada identifikasi dua tahap penurunan ayat al-Qur'an dalam historitas Islam; periode Makkah (Makiyyah) dan periode Madinah (Madaniyyah). Mahmud mengemukakan bahwa ayat-ayat Makiyyah, lebih dominan menekankan nilai yang melekat pada semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau agama. Nilai inilah yang dianggap sebagai aspek Islam yang abadi dan mendasar. Pesan ini menawarkan adanya kesetaraan antar gender dan memberikan kebebasan memilih agama tanpa takut akan adanya paksaan (An-Na'im, 1994).

Dalam pandangannya, pesan-pesan pada ayat Makiyyah pada awalnya menghadapi pertentangan yang besar karena kurangnya kesiapan masyarakat Makkah saat itu untuk menganutnya (Taha, 1987). Akibatnya, pendekatan yang lebih pragmatis diadopsi selama periode Madinah. Di mana pesan-pesan pada ayat Makiyyah yang tidak sesuai dengan konteks sejarah abad ke-7 dikesampingkan, kemudian diganti dengan prinsip-prinsip praktis yang diungkapkan dan diterapkan pada ayat-ayat Madaniyyah. Penerapan nilai-nilai pada ayat Makiyyah ini hanya ditunda sampai muncul keadaan yang sesuai, yakni dalam konteks kehidupan modern dan kontemporer. Sebab, perintah memahami syariah pada hakikatnya sejalan dengan tujuan ajaran al-Qur'an, yakni dalam rangka membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat (Abdullah, 2015).

Dalam penafsiran Mahmoud, perbedaan antara teks ayat pada periode Makkah dan Madinah bukan saja terletak pada konteks temporal atau geografis turunnya wahyu, namun pada objek khalayak yang dituju. Penggunaan kata "*Wahai orang-orang yang beriman*" yang merupakan karakter dalam ayat-ayat Madinah ditujukan kepada masyarakat tertentu. Sedangkan redaksi ayat "*Wahai manusia*" yang terdapat dalam ayat-ayat Makkah ditujukan untuk khalayak yang lebih luas (An-Na'im, 1990).

Dalam karya-karya ulama sebelumnya, ayat Makkiah diartikan sebagai bagian Al-Qur'an yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah (Hadiyanto, 2011). Sebaliknya, an-Na'im, mengikuti pemikiran gurunya, mengemukakan pandangan berbeda mengenai pengertian ayat Maddaniyyah al-Qur'an yang umumnya diartikan sebagai kelompok ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah ('Afifah & Sakdiah, 2022). Menurut an-Na'im, ayat Makkiah memiliki arti penting dalam Al-Qur'an karena mencakup nilai-nilai Islam yang fundamental dan universal seperti; keadilan, kesetaraan gender, toleransi, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, ayat Madaniyyah dapat diartikan sebagai bagian dari Al-Quran yang menggali ajaran-ajaran yang rinci, di mana sebagian dari ajarannya menunjukkan adanya kurangnya toleransi, keadilan, bias gender, dan rasa hormat terhadap keberagaman agama (Salikin, 1997).

Berbeda dengan para ulama sebelumnya yang hanya mengategorikan ayat-ayat Makkiah atau Madaniyyah berdasarkan waktu dan geografis turunnya ayat tersebut. An-Na'im dan gurunya menawarkan pendekatan terhadap klasifikasi ini dengan fokus yang lebih dalam pada makna pesannya, apakah ayat tersebut memiliki relevansi universal atau tidak. Menurut an-Na'im, ajaran pada pesan Mekah menyampaikan pesan penting dan abadi yang menekankan nilai hakiki dan martabat setiap individu, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka (An-Na'im, 1990).

Dalam proses merumuskan gagasan ini, an-Na'im dan gurunya berargumen pada sekian dalil-dalil yang menjadi prinsip fundamental. Di antara dalil yang dijadikan sebagai dasar argumentasi antara lain, bahwa; Pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Swt yang terakhir, selain juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dengan demikian, Al-Quran idealnya mencakup seluruh ajaran yang dikehendaki Allah, baik yang harus segera dilaksanakan maupun yang akan diterapkan di kemudian hari. Kedua, pesan yang dikehendaki oleh Allah Saw—sebagai konsekuensi dari dalil pertama—berkisar pada kesetaraan martabat dan kebebasan manusia. Sehingga mengharuskan umat manusia belajar melalui pengalaman mereka sendiri mengenai keterbatasan risalah sebelumnya yang disampaikan di Mekah, yang kemudian digantikan oleh risalah Madinah yang lebih pragmatis (An-Naim, 1996).

Meski demikian, dalam analisisnya, Istiaq Ahmed—sebagaimana disebutkan oleh Thohari—membantah dalil-dalil yang dikemukakan an-Na'im dan Mahmud mengenai dukungan konsisten terhadap universalisme, kebebasan beragama, dan kesetaraan dalam ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah. Ia berargumentasi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa semua ayat-ayat Mekkah sejalan dengan idealisme tersebut. Meskipun penekanan pada nilai-nilai universal dan toleransi selama periode ini, namun di saat yang sama Islam tidak dapat menerima keyakinan dan praktik yang melibatkan penyembahan banyak dewa dan berhala (Thohari, 2009).

Konsep Reformasi Peran Nasakh dalam Hukum Islam Modern

Dalam pemikirannya, an-Na'im secara tegas mendefinisikan nasakh sebagai sebuah konsep "penundaan" pelaksanaan ayat-ayat Mekkah, yang mewakili prinsip-prinsip universal sebagai inti dan tujuan dari penerapan ayat-ayat Madinah, yang mewujudkan hal-hal yang spesifik, transisi, dan historis. Tepatnya, sampai keadaan memungkinkan penerapan ayat-ayat Makiyyah. Perspektif an-Na'im ini pada gilirannya telah membentuk pemikiran hukum Islam kontemporer dalam kerangka negara modern. Melalui penjiwaan atas semangat hukum Islam yang universal dan menyeluruh, sebagai ganti dari sifat pemikiran hukum klasik yang sempit dan berulang-ulang (Mas'ud, 1996).

Mengambil konsep bahwa nasakh melibatkan penundaan pesan inti ayat Makiyyah dan pembagian ayat al-Qur'an ke dalam periode Makiyyah dan Madaniyyah, an-Na'im, terinspirasi oleh gurunya Mahmud, berupaya membalikkan proses nasakh yang disebut sebagai 'Nasakh Terbalik' (Akbar & Abbas, 2020). Pembalikan ini berarti meninggalkan ketentuan hukum terperinci yang terdapat dalam ayat-ayat Madaniyyah dan sunah-sunah terkait, di mana bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, hukum pidana modern, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dengan konsep penundaan dan pembatalan ini, an-Na'im, sebagaimana gurunya Mahmud, bertujuan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan problematika masyarakat modern (Taha, 1987). Pendekatan ini, yang disebut an-Na'im sebagai "reformasi hukum Islam," berupaya untuk membangun interpretasi syariah Islam yang humanistik (Mas'ud, 1996).

Dalam konteks ini, pembalikan Nasakh terjadi ketika ayat yang bersifat *furu'* (sekunder) yang berasal dari periode Madinah digunakan untuk meniadakan ayat atau prinsip utama dari periode Mekkah. Jika, selama berabad-abad, ayat atau keputusan sekunder ini telah memenuhi tujuan yang dimaksudkan dan menjadi tidak penting dalam konteks era modern dan seterusnya, maka seiring berjalannya waktu memungkinkan penghapusannya. Demikian pula prinsip ini berlaku pada ayat-ayat primer (*ushul*; Makiyyah), yang memperoleh kembali

statusnya sebagai teks-teks yang berlaku di zaman sekarang dan menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan modern .

Ahmad Hasan menambahkan, bahwa ayat-ayat Makkiah, yang awalnya menganjurkan umat Islam untuk bersabar, digantikan oleh ayat-ayat Madinah, yang menyetujui penggunaan kekerasan. Namun, Hasan selanjutnya berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiah tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya dihapuskan, sehingga memerlukan penafsirannya berdasarkan aspek sejarah dan keadaan masyarakat (Hassan, 2001). Berkaitan hal ini, An-Na'im memiliki keyakinan yang tak kuat terhadap usulan metodologi nasakh kontemporer, dan menganggapnya tepat dan penting dalam merumuskan kerangka hukum Islam yang selaras dengan tuntutan zaman modern.

SIMPULAN

Pemikiran hukum Abdullah Ahmed An-Na'im secara epistemologi metodologi filosofis terkait erat dengan pemikiran pembaharuan yang dikemukakan oleh gurunya, Mahmoud Muhammad Thaha. Oleh karena itu, setiap diskusi mengenai metodologi hukum an-Na'im, khususnya mengenai gagasan fundamental reformasi syariah, tidak bisa dilepaskan dari metodologi legislasi transformatif yang dikemukakan oleh Mahmud Thaha. Sehingga pada dasarnya, kerangka intelektual an-Na'im sangat bergantung pada kerangka hukum yang dikemukakan sebelumnya oleh Mahmud Thaha.

Sedangkan pemikiran hukum Abdullah Ahmed An-Na'im secara epistemologi didasarkan pada reformasi metodologi nasakh dengan menghidupkan kembali semangat ayat-ayat Makkiah. Ia berpendapat bahwa nasakh pada hakikatnya merupakan penanguhan pesan-pesan universal yang dikandung dalam ayat-ayat Makkiah. Konsep ini disebut oleh an-Naim dengan istilah nasakh terbalik. Dengan pembalikan ini, An-Na'im yakin bahwa perpaduan yang harmonis antara hukum Islam dan problematika modern dapat tercapai. Konsekuensinya, pendekatan reformasi ini meningkatkan kemampuan untuk membangun pemahaman dan penerapan syariah Islam yang lebih humanis dan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, H., & Sakdiah, H. (2022). Makna dan Karakteristik Ayat Al-Makky dan Almadany Serta Urgensi Mempelajarinya. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(2). <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/27>
- Abdullah, M. A. (2015). *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*. Pustaka Pelajar.
- Akbar, D. S., & Abbas, A. F. (2020). Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi

- Syari`Ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation*. Syracuse University.
- An-Na'im, A. A. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- An-Naim, A. A. (1996). *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*. LKiS.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Hadiyanto, A. (2011). Makkiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7(1). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4729>
- Hassan, A. (2001). *Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. oleh Ageh Carnadi*. Pustaka.
- Jalil, A. (2017). Resistensi Tradisi Terhadap Modernitas. *Jurnal Umbara*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/umbara.v2i2.20451>
- Lopa, B. (1996). *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prima Rasa.
- Mas'ud, M. K. (1996). *Filsafat Hukum Islam, terj. Ahsin Muhammad*. Pustaka.
- Muhaimin, Tadjab, & Mujib, A. (1994). *Dimensi-dimensi Studi Islam*. Karya Abadi.
- Salikin, A. D. (1997). *Rekonstruksi Syariat dalam Gagasan Ahmed An-Na'im*. UIN Sumatera Utara.
- Suriasumantri, J. S. (2005). *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suyatno. (2012). Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *PKn Progresif*, 7(1).
- Taha, M. M. (1987). *The Second Message of Islam*. Syracuse University Press.
- Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekontruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 20(2). <https://doi.org/DOI:10.21580/ihya.20.2.4044>
- Thohari, C. (2009). Reformulasi Epistemologi Hukum Islam (Wacana Kritis Teori Nasakh Abdullah Ahmad An-Naim). *Jurnal Ulumuddin*, 4(3).
- Usman, Z. A., & Hasbi, B. (2022). Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688>